

**JUAL BELI DALAM TRADISI *PAMALI* PADA MASYARAKAT
DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU
(Perspektif Hukum Islam)**



Oleh

**MULIANI
NIM. 14.2200.008**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**JUAL BELI DALAM TRADISI *PAMALI* PADA MASYARAKAT
DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU
(Perspektif Hukum Islam)**



Oleh

**MULIANI
NIM. 14.2200.008**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam

Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**JUAL BELI DALAM TRADISI *PAMALI* PADA MASYARAKAT
DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU
(Perspektif Hukum Islam)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**MULIANI
NIM. 14.2200.008**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muliani
Judul Skripsi : Jual Beli dalam Tradisi *Pamali* pada Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru (Perspektif Hukum Islam)
NIM : 14.2200.008
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare B.3011/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. H. A. M. Anwar Z, M. A., M. Si. 
NIP : 19570419 198703 1 002 (.....)
Pembimbing Pendamping : Aris, S. Ag., M. HI. 
NIP : 19761231 200901 1 046 (.....)

Mengetahui:
Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M. HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

SKRIPSI


JUAL BELI DALAM *TRADISI* PAMALI PADA MASYARAKAT
DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Disusun dan diajukan oleh

MULIANI
NIM. 14.2200.008

telah dipertahankan di depan dewan sidang ujian munaqasyah
pada tanggal 29 November 2018 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Drs. H. A. M. Anwar Z., M. A., M. Si.	
NIP	: 19570419 198703 1 002	(.....)
Pembimbing Pendamping	: Aris, S. Ag., M. HI.	
NIP	: 19761231 200901 1 046	(.....)

Rektor IAIN Parepare

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Jual Beli dalam Tradisi *Pamali* pada Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru (Perspektif Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Muliani

NIM : 14.2200.008

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.3011/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 29 November 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Drs. H. A. M. Anwar Z, M. A., M. Si.	(Ketua)	(.....)
Aris, S.Ag., M.HI.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. H. Mahsyar, M. Ag.	(Anggota)	(.....)
Wahidin, M. HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Rektor IAIN Parepare



KATA PENGANTAR

Bismillāhir Rahmānir Rahīm

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt. yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Atas berkat hidayah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, kepada Ibundaku I Sakka dan ayahanda Alm. Mustafa atas segala berkah doa, dukungan, dan kasih sayangnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Semoga Allah swt. membalasnya dengan kebaikan dunia sampai akhirat.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari pembimbing I Bapak Drs. H. A. M. Anwar Z., M. A., M. Si dan Bapak Aris S. Ag., M. Si selaku pembimbing II, atas segala kerendahan hatinya memberikan bimbingan dan bantuan, penulis mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Muliati, M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Seluruh dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di Institut Agama Islam Negeri Parepare.
4. Kedua kakakku, Mulyadi dan Muhlis. Terima kasih atas segala bantuan materi dan dukungannya, serta seluruh keluarga yang selalu menanti kesuksesanku.
5. Rekan seperjuangan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014, terima kasih telah mengukir tawa setiap jumpa dalam kebersamaan selama ini.
6. Kepada yang tercinta dan sahabat-sahabatku (Fardiansya, Try Ramdhani, Kurnia Majied, S.H, Sukmaria, Kasna, Ade, Irma, Ma'rifah, Wardiman) serta teman-teman yang selalu memberikan semangat saat penulis mulai lelah.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 23 Oktober 2018

Penulis



MULIANI
NIM. 14.2200.008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muliani
NIM : 14.2200.008
Tempat/Tanggal Lahir : Palanro, 13 Juli 1996
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Jual Beli dalam Tradisi *Pamali* pada Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru (Perspektif Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Oktober 2018

Penyusun,


MULIANI
NIM. 14.2200.008

ABSTRAK

MULIANI. *Jual Beli dalam Tradisi Pamali pada Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru (Perspektif Hukum Islam)*, (dibimbing oleh H. A. M. Anwar Z dan Aris).

Jual beli merupakan salah satu usaha yang baik untuk mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Allah mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi meyakini adanya *pamali* dalam kegiatan jual beli, dimana dalam kegiatan jual beli tersebut memuat beberapa pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan dalam jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perspektif hukum Islam terhadap jual beli dalam tradisi *pamali*.

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena- fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini dan atau saat yang lampau. Maksudnya dengan menggambarkan masalah jual beli yang berkaitan dengan tradisi *pamali* menurut masyarakat melalui wawancara langsung. Selanjutnya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi yaitu pendekatan yang menggunakan pengalaman hidup untuk memahami lebih baik tentang sosial budaya, politik dan konteks sejarah. Pendekatan kedua yang digunakan adalah pendekatan yuridis yaitu pendekatan dengan melihat masalah-masalah dengan memperhatikan aturan dan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *pamali* dalam jual beli di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru merupakan kebiasaan masyarakat yang saat ini masih ada yang meyakini dan ada pula yang sudah meninggalkan kebiasaan tersebut. Berdasarkan waktu dan kondisi, dulunya tradisi *pamali* memberikan sisi kemaslahatan bagi masyarakat dan tradisi *pamali* saat ini dianggap memberikan keterbatasan bagi masyarakat melakukan aktivitas muamalah, larangan-larangan dalam tradisi *pamali* memberikan kesulitan bagi masyarakat melakukan transaksi jual beli. Hal tersebut menjadikan tradisi *pamali* dalam kegiatan jual beli saat ini sudah tidak sejalan lagi dengan hukum Islam.

Kata Kunci : Jual Beli, Pamali, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoritis.....	8
2.2.1 Teori ' <i>Urf</i>	8

2.2.2	Jual beli	11
2.2.3	<i>Sadd adz-Dzari'ah</i>	17
2.2.4	<i>Maslahah Mursalah</i>	19
2.3	Tinjauan Konseptual	21
2.4	Bagan Kerangka Pikir	24
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian.....	26
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	27
3.3	Fokus Penelitian.....	27
3.4	Jenis dan Sumber Data yang Digunakan	27
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.6	Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
4.2	Gambaran Jual Beli dalam Tradisi <i>Pamali</i> pada Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.....	40
4.3	Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam Tradisi <i>Pamali</i> pada Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru	49
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	60
5.2	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA		62
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Nama Tabel	Halaman
1.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Barru	34
1.2	Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Barru	35
1.3	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Barru	36
1.4	Jarak Ibukota Kecamatan dan Ketinggian dari Permukaan Laut	40

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Nama Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Fikir	23

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Surat Permohonan Izin Penelitian
2.	Surat Izin/Rekomendasi Penelitian
3.	Surat Izin Penelitian
4.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
5.	Pedoman Wawancara
6.	Surat Keterangan Wawancara
7.	Dokumentasi Kegiatan Wawancara
8.	Riwayat Hidup Penulis

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Artinya, setiap manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan interaksi dengan orang lain, baik itu untuk berkomunikasi maupun melakukan aktivitas lainnya. Tidak ada manusia yang dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain. Maka dari itu, selain menjaga hubungan dengan Allah swt. kita juga harus menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk ciptaan-Nya.

Manusia dianjurkan untuk selalu berusaha demi memenuhi kebutuhan hidupnya, tentunya dengan jalan yang baik yaitu jalan yang di ridhoi oleh Allah swt. Berbagai macam usaha yang dapat dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang halal, salah satunya dengan usaha yang bermanfaat seperti berjual beli (perniagaan).

Jual beli merupakan salah satu usaha yang baik untuk mendapatkan rezeki dari Allah swt. Allah mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. Setiap individu memiliki kebutuhan berupa makanan, pakaian dan lainnya yang tidak dapat dikesampingkannya selama dia masih hidup. Dan tidak ada cara yang lebih sempurna daripada pertukaran.¹ Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang.²

¹Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah jilid 5*, (Cet. IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 34.

²Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 89.

Betapa mulianya perniagaan ini, sehingga Nabi saw. sebelum beliau diangkat menjadi rasul pun pernah mempraktikkannya. Begitu juga diikuti oleh para sahabat beliau.³ Dalam jual beli telah diatur mengenai tata cara berjual beli dengan baik sesuai dengan syariat Islam baik dari pihak penjual maupun pembeli. Segala bentuk aturan yang diturunkan Allah swt. di muka bumi ini, tidak lain hanya untuk kebaikan dan kesejahteraan umat-Nya.

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya memiliki aturan yang harus di patuhi oleh setiap warganya, biasanya aturan tersebut tertuang dalam kebudayaan atau tradisi yang ada dalam masyarakat. Kebudayaan atau tradisi tersebut didalamnya terkandung segenap norma-norma sosial, yaitu ketentuan-ketentuan masyarakat yang mengandung sanksi atau hukuman-hukuman yang yang dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran. Kebudayaan berfungsi mengatur agar manusia dapat memahami bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku, berbuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masyarakat.⁴ Kebudayaan di setiap daerah tentunya berbeda-beda dan memiliki nilai-nilai penting dalam kehidupan masyarakatnya.

Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi memiliki kebiasaan tersendiri dalam berjual beli, dimana jual beli itu di sangkutpautkan dengan tradisi yang ada dalam masyarakat. Tradisi tersebut adalah *pamali* melakukan kegiatan jual beli barang dagangan dan melakukan hal-hal tertentu pada waktu-waktu tertentu. Hal ini terjadi pada pihak penjual, dimana penjual sudah tidak lagi memperjualbelikan beberapa jenis barang dagangan dan melakukan hal-hal tertentu pada waktu-waktu tertentu tanpa memperdulikan keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualannya tersebut.

³Enang hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 3.

⁴Abdulsyani, *Sosiologi Sistematis, Teori, dan Terapan* (Cet. III; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 47.

Hal ini tentu membuat pembeli merasa kecewa karena tidak dapat membeli barang yang dibutuhkannya.

Kata *pamali* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan tabu; pantangan; larangan.⁵ *Pamali* atau *Pammali* dalam masyarakat Bugis-Makassar sering dikaitkan dengan kata “*pappasseng*” (pesan) yang bisa diartikan sebuah ungkapan atau perkataan berupa larangan yang tidak boleh dilanggar dan apabila larangan tersebut tidak dipatuhi maka akan menimbulkan ganjaran atau kutukan bagi yang melanggarnya. Sedangkan fungsi dari *pamali* sebenarnya sebagai “*pappaseng*” merupakan nasehat hidup atau pelajaran hikmah yang digunakan sebagai pembentuk pribadi yang luhur.⁶

Tradisi *pamali* sebenarnya merupakan warisan dari nenek moyang yang sudah ada sejak lama yang dipercayai sebagai nasehat hidup bagi masyarakat, bahkan di zaman yang sudah terbilang modern ini keberadaan *pamali* masih tetap eksis di kalangan masyarakat. Terkhusus pada masalah jual beli, masih banyak *pamali* dalam kegiatan jual beli yang dipercayai dalam masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Hal ini yang menjadikan adanya kesenjangan antara kenyataan jual beli yang terjadi di masyarakat khususnya di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dengan ketetapan jual beli dalam Islam.

Maka dari permasalahan tersebut, penulis mencoba mengkaji lebih dalam mengenai: “*Jual Beli dalam Tradisi Pamali pada Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*”.

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1006.

⁶Afif, Zhafir. *Pamali Aset Budaya Bangsa yang Berharga*, <http://diarenaklabil.blogspot.co.id/2014/04/pamali-in-south-sulawesi.html> (Diakses pada tanggal 24 Mei 2018).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana gambaran jual beli dalam tradisi *pamali* pada masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?
- 1.2.2 Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap jual beli dalam tradisi *pamali* pada masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan, untuk:

- 1.3.1 Mengetahui gambaran jual beli dalam tradisi *pamali* pada masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.
- 1.3.2 Mengetahui tentang perspektif hukum Islam terhadap jual beli dalam tradisi *pamali* pada masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Manfaat ilmiah, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam memahami dan mengartikan tentang jual beli dalam tradisi *pamali*, dan memberikan bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi mengenai jual beli dalam tradisi *pamali*, serta dijadikan bahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
- 1.4.2 Manfaat praktis
 - 1.4.2.1 Bagi peneliti:

Hasil penelitian ini sebagai persyaratan mendapat gelar Strata Satu (S1) dan juga diharapkan menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

1.4.2.2 Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pemikiran bagi pengkajian dan pengembangan ilmu dalam masyarakat, diharapkan sebagai pemahaman baru bagi masyarakat dalam memahami jual beli dalam tradisi *pamali*, hingga tidak menimbulkan berbagai macam perbedaan pendapat dalam masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sebelum masuk ke penelitian, akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan di antaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Yulistina. Dalam penelitiannya pada tahun 2014 yang berjudul “*Pamali* dalam Perspektif Budaya dan Agama Pada Masyarakat Ambesea Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan”.⁷ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *pamali* adalah suatu hasil cipta karya manusia yang dilakukan sejak nenek moyang dan menjadi kebiasaan masyarakat di masa kini untuk menunjang eksistensinya hidup di dunia. *Pamali-pamali* yang dianut masyarakat: makan berpindah tempat, memasak sambil bernyanyi, duduk di depan pintu, bangun tidur terlalu siang, dan lain-lain. *Pamali* dalam perspektif budaya adalah *pamali* yang memiliki suatu tujuan dari orang yang mengucapkan *pamali* itu untuk suatu perkara dimana memiliki tujuan pribadi maupun kelompok serta kebaikan dan kedisiplinan dalam menyikapi hidup dalam kehidupan sehari-hari. *Pamali* dalam perspektif agama adalah syirik kecil bahkan jika dilakukan terus-menerus dan diyakini bisa menjadikan seseorang itu syirik besar karena telah mendahului apa yang menjadi ketetapan Allah swt. serta tidak ada kepercayaan terhadap ketetapan Allah swt. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji tentang tradisi *pamali* yang ada dalam masyarakat. Namun setelah diperiksa, Adapun

⁷Dewi Yulistina Sianturi, “*Pamali dalam Perspektif Budaya dan Agama pada Masyarakat Ambesea Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan*” (Skripsi Sarjana; Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2014), h. 15. <http://dewiyulistinasianturi.blogspot.co.id/2014/12/hasil-penelitian.html?m=1> (diakses pada tanggal 15 maret 2018).

perbedaan mendasar dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lebih fokus pada makna *pamali* dalam perspektif budaya dan agama untuk mengetahui *pamali-pamali* yang dianut oleh masyarakat Ambesea, sedangkan peneliti lebih fokus pada jual beli dalam tradisi *pamali* pada masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru untuk melihat apakah jual beli dalam tradisi *pamali* sudah sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Meutiah Rahmatullah Made dalam penelitiannya pada tahun 2017 yang berjudul “Internalisasi Budaya *Sipakatau*, *Sipakainge*, *Sipakalebbi*, dan *Pammali* pada Kegiatan Operasional Perusahaan dalam Upaya Peningkatan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (Studi pada PT. Hadji Kalla)”⁸. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa budaya *pammali* berperan dalam membangun budi pekerti luhur bagi manusia. Karena itu, internalisasi budaya *pammali* dalam lingkungan kerja akan berdampak positif bagi tingkat pengendalian internal perusahaan. Di dalam lingkungan kerja, budaya *pammali* dapat dijadikan sebagai alat pengendalian diri serta alat untuk meningkatkan kedisiplinan para pengelola perusahaan, penerapan budaya tersebut belum dapat digeneralisasi dalam perusahaan tersebut. Karena itu, sejauh ini budaya *pammali* hanya berperan sebagai *soft control* perusahaan. Penelitian ini mempunyai kesamaan di penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang keberadaan *pamali*. Namun setelah diperiksa, perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah lebih fokus membahas mengenai *pammali* pada kegiatan operasional perusahaan, sedangkan

⁸Meutiah Rahmatullah Made, *Internalisasi Budaya Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi, dan Pammali pada Kegiatan Operasional Perusahaan dalam Upaya Peningkatan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (Studi pada PT. Hadji Kalla)*, (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), h. 75. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/3412> (diakses pada tanggal 20 maret 2018).

peneliti lebih fokus pada jual beli dalam tradisi *pamali* pada masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru untuk melihat apakah jual beli dalam tradisi *pamali* sudah sesuai dengan hukum Islam.

Ada beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dengan memperhatikan kedua penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka tidak satupun penelitian tersebut yang membahas secara khusus masalah jual beli dalam tradisi *pamali* pada masyarakat perspektif hukum Islam, sehingga membuka peluang untuk peneliti melakukan penelitian ini.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 'Urf

2.2.1.1 Pengertian 'Urf

Tradisi dalam Islam disebut *'urf* bermakna sebagai kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun dengan tanpa membedakan tradisi yang mempunyai sanksi dan tidak mempunyai sanksi.⁹ Abdul Wahhab al-Khallaaf mendefinisikan bahwa *'urf* adalah sesuatu yang telah sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut tradisi.¹⁰

'Urf ialah apa yang sudah terkenal di kalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *'urf* perkataan maupun perbuatan. *'Urf* dan adat dalam pandangan ahli syariat adalah dua kata yang sinonim (*tadarruf*) berarti sama. Contoh *'urf* perkataan

⁹Anonime, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 21.

¹⁰Abdul Wahhab Khallaaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barzany dan Moh. Tolchah Mansoer, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 133.

ialah kebiasaan orang menggunakan kata-kata “daging” pada selain daging ikan. Contoh *‘urf* perbuatan ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafal ijab kabul.

Oleh karena itu, pandangan hukum Islam mengenai jual beli dalam tradisi *pamali* pada masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru ini erat kaitannya dengan *‘urf*. *‘Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung di tengah masyarakat.¹¹ Adapun yang menjadi sumber hukum adanya *‘urf* sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Terjemahnya:

“Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah.”

Hadis ini menunjukkan bahwa hal-hal yang sudah berlaku menurut adat di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik maka perkara tersebut juga dipandang baik dihadapan Allah swt.¹²

2.2.1.2 Macam-macam *‘Urf*

2.2.1.2.1 Dari segi objeknya, *‘urf* dibagi menjadi dua: (1) *‘Urf al-Lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. (2) *‘Urf amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa, adapun yang

¹¹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Cet. III; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), h. 416.

¹²Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan fleksibilitasnya* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 79.

dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat yang dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

2.2.1.2.2 Dari segi cakupannya, 'urf dibagi dua: (1) *Al-'urf al-'am* adalah 'urf yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh daerah. (2) *Al-'urf al-khas* adalah 'urf yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

2.2.1.2.3 Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*. 'Urf terbagi atas dua, yaitu: (1) *Al-'urf al-shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), (2) *Al-'urf al-fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan nash dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*.¹³

2.2.1.3 Syarat-syarat 'Urf

Adat ('urf) dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

2.2.1.3.1 Tidak bertentangan dengan nash baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits

2.2.1.3.2 Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempatan dan kesulitan.

2.2.1.3.3 Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.¹⁴

¹³Totok Jumanto dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: AMZAH, 2005), h. 336-339.

¹⁴Djazuli, *Ilmu Fiqhi; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 89.

2.2.1.4 Hukum 'Urf

'Urf shahih, maka harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam pengadilan. Bagi seorang mujtahid harus memeliharanya dalam waktu membentuk hukum. Seorang Qodhi (hakim) juga harus memeliharanya ketika mengadili, karena sesuatu yang telah saling dikenal manusia tetapi tidak menjadi adat kebiasaan, maka sesuatu yang disepakati dan dianggap ada kemaslahatannya, selama sesuatu itu tidak bertentangan dengan syara' maka harus dipelihara.

'Urf yang rusak, maka tidak harus memeliharanya karena memeliharanya itu berarti menentang dalil *syara'* atau membatalkan hukum *syara'*. Apabila manusia telah saling mengerti akad di antara akad-akad yang rusak, seperti akad *riba* atau akad *gharar* dan *khathar* (tipuan dan membahayakan), maka bagi 'urf ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkan akad ini.

2.2.2 Jual Beli

2.2.2.1 Pengertian Jual Beli

Kata jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁵

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak membeli. Dalam hal ini, terjadilah

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, h. 589.

peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.¹⁶

Secara bahasa (etimologis) *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lainnya. kata *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata (membeli).¹⁷ Demikianlah *al-bai'* sering diterjemahkan sebagai jual beli.

Dari beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan di sepakati.¹⁸

2.2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' para ulama.¹⁹

2.2.2.2.1 Al-Qur'an

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²⁰

¹⁶Suhwardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 139.

¹⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Edisi I (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 113.

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), h. 69.

¹⁹Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim Minhajul Muslim Muamalah* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h. 39.

2.2.2.2.2 Al- Hadits

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah saw., antara lain:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ ؟
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرَّانُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Terjemahnya:

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a. sesungguhnya Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR. Al-Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh Al-Hakim).²¹

2.2.2.2.3 Ijma’

Kaum muslimin telah sepakat dari dulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerjasama dengan orang lain.²²

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi’I mengatakan, “semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua belah pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam

²⁰Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Mekar Surabaya, 2002), h. 75.

²¹Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluughul Maraam min Jam’i Adillatil Ahkaam*, terj. Abu Ihsan al- Atsari, *Terjemah Bulughul Maram* (Cet. I; Solo: At-Tibyan, 2009), h. 339.

²²Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 27.

kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya.²³

2.2.2.3 Hukum Jual Beli

Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, mandub, dan makruh. Contoh yang wajib: apabila seseorang sangat terdesak untuk membeli makanan dan yang lainnya, maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya. Contoh yang haram: memperjualbelikan barang yang dilarang dijualnya seperti anjing, babi, dan lainnya. Contoh yang nadb (sunnah): seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya, yang tidak akan menimbulkan kemudharatan bilamana dia menjualnya. Contoh yang makruh: memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.²⁴

2.2.2.4 Rukun Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada 4 yaitu sebagai berikut:

2.2.2.4.1 Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

2.2.2.4.2 Sighat (lafal ijab dan kabul).

2.2.2.4.3 Ada barang yang dibeli

2.2.2.4.4 Ada nilai tukar pengganti barang.²⁵

2.2.2.5 Syarat Jual Beli

2.2.2.5.1 Syarat yang terkait dengan ijab kabul

²³Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, h. 27.

²⁴Enang hidayat, *Fiqh Jual Beli* h. 16.

²⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, h. 118.

- 2.2.2.5.1.1 Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- 2.2.2.5.1.2 Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
- 2.2.2.5.2 Syarat-syarat orang yang berakad
- 2.2.2.5.2.1 Berakal, agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.
- 2.2.2.5.2.2 Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual bendanya kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, firman-Nya dalam Q.S. An-Nisa’/4: 141

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Terjemahnya:

“Dan Allah tidak akan memberi jalan bagi orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.”²⁶

2.2.2.5.3 Syarat benda yang menjadi objek akad

2.2.2.5.3.1 Suci atau mungkin ntuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.

²⁶Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 172.

2.2.2.5.3.2 Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak diambil manfaatnya.

2.2.2.5.3.3 Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, saya jual motor ini kepadamu.

2.2.2.6 Manfaat Jual Beli

2.2.2.6.1 Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

2.2.2.6.2 Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.

2.2.2.6.3 Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.

2.2.2.6.4 Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).

2.2.2.6.5 Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt.

2.2.2.6.6 Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.²⁷

2.2.2.7 Hikmah Disyariatkannya Jual Beli

Allah swt. mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai pensyariatan. Jual beli ini tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia

²⁷Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 87.

berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar. Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dengan jalan suka sama suka diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa.²⁸

2.2.3 *Sadd adz-dzari'ah*

2.2.3.1 Pengertian *Sadd adz-dzari'ah*

Secara etimologi , *dzari'ah* berarti “jalan yang menuju kepada sesuatu”.²⁹ Secara bahasa (*saddu*) berarti menutup atau menghalangi dan *dzari'ah* berarti (*wasilah*) atau sarana atau jalan menuju suatu tujuan.³⁰ Maksudnya yaitu menutup jalan yang tujuannya menuju kepada kerusakan. Sesuai dengan tujuan syara' menetapkan hukum untuk para mukallaf agar mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan.³¹

Ada juga yang mengkhususkan pengertian *dzari'ah* dengan “sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan.”³² *Sadd adz-dzari'ah* secara istilah ushul fiqh ialah sesuatu media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum *syara'*, baik yang haram ataupun yang halal (yang terlarang atau yang dibenarkan) dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan.³³

²⁸Enang hidayat, *Fiqh Jual Beli* , h. 16.

²⁹Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Darul Fikri, 1996), h. 873.

³⁰Abu Rokhmad, *Ushul Al-Fiqh* (Semarang: CV. Karya Abadi, 2015), h. 248.

³¹Masykur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), h. 116.

³²Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 135.

³³Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 236.

Pendapat lain menyatakan bahwa *dzari'ah* adalah wasilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Oleh sebab itu, jalan/cara yang menyampaikan kepada haram hukumnya pun haram, jalan/cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya pun wajib.³⁴

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah mencegah suatu perbuatan yang dilarang agar tidak sampai menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Penggunaan terhadap mafsadah dilakukan karena ia bersifat terlarang. Tujuan dari *sadd adz-dzari'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*).

2.2.3.2 Kedudukan *Sadd adz-dzari'ah*

Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, *sadd adz-dzari'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukm*) dalam Islam. Namun dilihat dari produk hukumnya, *sadd adz-dzari'ah* adalah salah satu sumber hukum.

Dasar penggunaan *sadd adz-dzari'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi permasalahan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan. Apabila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuatnya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana kaidah fikih “menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada menarik kebaikan (*masalahah*).”³⁵

Dasar pengambilannya hanya semata-mata ijtihad dengan berdasarkan pada tindakan hati-hatidalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat

³⁴Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), h. 98.

³⁵A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), h. 86.

menimbulkan kerusakan. Kemudian yang dijadikan pedoman dalam tindakan hati-hati itu adalah faktor masalah dan mafsadah atau baik dan buruk.³⁶

Untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang mengharamkan kepada tujuan, dalam *sadd adz-dzari'ah*, ada tiga hal yang perlu diperhatikan:

1. Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan.
2. Niat (motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananya pun haram.
3. Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat dari suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syariah, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.

2.2.4 *Maslahah Mursalah*

2.2.4.1 Pengertian *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah secara etimologis berasal dari dua lafaz yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*. Dalam bahasa arab *maslahah* berkonotasi *jalb al-manafi* (mengupayakan kemanfaatan) dan *daf' al-mafasid* (mencegah kerusakan).³⁷ *Maslahah mursalah* (kesejahteraan umum) yakni yang dimutlakkan, (*maslahah* bersifat umum) menurut istilah Ulama Ushul yaitu *maslahah* dimana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maslahah* itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. *Maslahah-maslahah* lain yang harus dituntut oleh keadaan-keadaan darurat kebutuhan dan atau karena

³⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 404.

³⁷Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqh*, Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'i (Bogor: Al Azhar Pers, 2002), h. 149.

kebaikan dan belum disyariatkan hukumnya, juga tidak terdapat saksi *syara'* yang mengakuinya atau membatalkannya.

Untuk lebih jelasnya definisi tersebut, bahwasanya pembentukan hukum tidak dimaksudkan kecuali merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Artinya, mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak *mudharat*, serta menghilangkan kesulitan dari mereka. Dan bahwasanya kemaslahatan umat manusia itu tidak terungkap bagian-bagiannya, tidak terhingga pula individu-individunya. *Maslahah* itu jadi baru menurut barunya keadaan umat manusia dan berkembang menurut perkembangan lingkungan. Pada suatu zaman, hukum itu terkadang mendatangkan keuntungan bagi suatu lingkungan dan bisa mendatangkan *mudharat* bagi lingkungan yang lain.

Maslahah-maslahah yang dikehendaki oleh suasana sekeliling kenyataan-kenyataan baru yang datang setelah terputusnya wahyu, sedangkan syar'i belum mensyariatkan hukum untuk merealisasikan masalah-maslahah tersebut dan juga tidak terdapat dalil syar'i mengenai pengakuan atau pembatalan *masalah-maslahah* tersebut. Maka *masalah-maslahah* itu yang disebut sebagai *Munasibul-Mursal* (sifat yang sesuai dengan umum) atau dengan istilah lain *Maslahah Mursalah*.

2.2.4.2 Ruang lingkup *Maslahah Mursalah*

Ruang lingkup penerapan *masalah mursalah* di kalangan kelompok pemegangnya terbatas pada bidang bermuamalah saja karena kemaslahatan dalam bidang inilah yang mungkin ditemukan dan diketahui. *Maslahah mursalah* tidak menjangkau bidang ibadah, karena bidang ini merupakan tata norma hubungan manusia dengan Tuhan-Nya dan sarana tertentu untuk mendekati diri kepada-Nya.

2.2.4.3 Syarat-syarat *Maslahah Mursalah*

Dalam menggunakan masalah mursalah sebagai hujjah, ulama bersikap sangat hati-hati sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, ulama menyusun syarat-syarat masalah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syaratnya sebagai berikut:³⁸

- 2.2.4.3.1 Berupa *masalahah* yang sebenarnya, bukan masalahah yang bersifat dugaan. Yang dimaksudkan dengan ini, yaitu agar dapat direalisasikan pembentukan hukum suatu kejadian itu dan dapat mendatangkan keuntungan atau menolak *mudharat*. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan di antara *masalahah* yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum itu, maka ini didasarkan atas *masalahah* yang bersifat dugaan.
- 2.2.4.3.2 Berupa *masalahah* yang umum, bukan masalahah yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia atau dapat menolak *mudharat* dari mereka dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka.
- 2.2.4.3.3 Pembentukan hukum bagi *masalahah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma.³⁹

³⁸Burhanuddin, *Fiqh Ibadah* (Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 162.

³⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barzany dan Moh. Tolchah Mansoer, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, h. 126-131.

2.3 Tinjauan Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dalam mengembangkan apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian, pengarahannya yang tepat atas prosedur penelitian, menuntut ketegasan apakah gugus realitas yang akan diteliti sebagaimana digambarkan menurut konsepnya memang betul-betul ada.

2.3.1 Jual beli (al-ba'i), menurut etimologi berarti menjual atau mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi, jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau, memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁴⁰

2.3.2 Tradisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat.⁴¹ Adat atau tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin, dan praktek tersebut.

2.3.2 Kata *pamali* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan tabu; pantangan; larangan.⁴² *Pamali* atau *Pammali* dalam masyarakat Bugis-Makassar sering dikaitkan dengan kata "*pappasseng*" (pesan) yang bisa diartikan sebuah ungkapan atau perkataan berupa larangan yang tidak boleh

⁴⁰Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 68.

⁴¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, h. 1483.

⁴²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1006.

dilanggar dan apabila larangan tersebut tidak dipatuhi maka akan menimbulkan ganjaran atau kutukan bagi yang melanggarnya.

2.3.3 Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Masyarakat yang bertempat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru adalah mayoritas masyarakat suku Bugis. Adapun masyarakat suku lain yang juga bertempat di Kecamatan Mallusetasi seperti suku mandar, makassar, jawa, dan lain-lain. Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru termasuk masyarakat yang masih memegang teguh adat dan tradisi yang menjadi warisan kebudayaan meskipun sebagian juga telah meninggalkannya.

2.3.4 Perspektif Hukum Islam

Perspektif dapat diartikan sebagai sudut pandang. Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum berarti; peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.⁴³ Sedangkan Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah swt. melalui Nabi Muhammad saw.⁴⁴ Adapun sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an, al-Sunnah (al-Hadis) dan akal pikiran (ra'yu) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya dengan menggunakan berbagai metode atau cara diantaranya: *Ijma'*, *Qiyas*, *Istidlal*, *al-Maslahah al-Mursalah*, *Istihsan*, *Istishab*, dan *'Urf*.⁴⁵ Secara global, tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan baqa (kekal) kelak.⁴⁶

⁴³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, h. 510.

⁴⁴Imam Taufik, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Jakarta: Ganeca, 2010), h. 510.

⁴⁵Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 78.


⁴⁶Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 63

Jadi perspektif hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perspektif hukum Islam terhadap jual beli dalam tradisi *pamali* pada masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat kerangka fikir sebagai berikut:

Gambar 1.1



Gambar 1.1 Tabel di atas menjelaskan mengenai kerangka pikir peneliti agar dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai jual beli dalam tradisi *pamali* pada masyarakat dengan melihat bagaimana Islam memandang jual beli dalam tradisi *pamali* tersebut apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku- buku metodologi lainnya. Metodologi penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.⁴⁷

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena- fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini dan atau saat yang lampau.⁴⁸ Metode ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai *pamali* dalam tradisi jual beli pada masyarakat Bugis di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan melihat masalah-masalah dengan memperhatikan aturan dan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam.

⁴⁷Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Makalah dan Skripsi) Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30.

⁴⁸Nana Sukmadinata, *Metodologi penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 137.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Objek penelitian ini berlokasi di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Dan penelitian ini akan menggunakan waktu \pm 2 bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian. Fokus penelitian inilah yang nantinya akan berfungsi memberi batas hal-hal yang akan peneliti teliti. Penelitian ini berfokus pada *pamali* dalam tradisi jual beli pada masyarakat Bugis di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Jenis penelitian ini adalah *field research* karena data diperoleh dari lapangan. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.⁴⁹ Dalam penelitian ini data bersumber atau didapatkan secara langsung dari para pedagang, dan masyarakat yang bertindak sebagai pembeli di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung. Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku- buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-

⁴⁹Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 103.

undangan, dan lain-lain.⁵⁰ Data sekunder yang diperoleh dari buku/literature, situs internet serta informasi dari pihak-pihak yang mengetahui permasalahan ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik *Field Research* dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data- data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang bersifat teknis, yaitu sebagai berikut :

3.5.1 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara umum mengenai hal- hal yang sekiranya ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.⁵¹ Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian pada masyarakat di Kecamatan Mallusatasi Kabupaten Barru.

3.5.2 Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Inti dari metode wawancara ini selalu ada beberapa pewawancara, responden, materi wawancara dan

⁵⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi I (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

⁵¹Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h. 94.

pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak mesti ada).⁵² Dalam hal ini yang akan di wawancara (*interview*) adalah para pedagang, dan masyarakat yang bertindak sebagai pembeli di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru sebagai warga masyarakat yang pernah mengalami permasalahan dalam berjual beli.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁵³ Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi ini akan diolah dan dijadikan satu dengan data yang diperoleh melalui observasi dan interview.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses mengorganisasikannya dan mengurutkan data ke dalam pola , kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁵⁴ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit- unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁵

⁵²Suharsimi Akurinto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 126.

⁵³Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 191.

⁵⁴Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian kualitatif* (Cet.IV; Bandung: Rosda Karya, 2002), h. 103.

⁵⁵Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 89.

Deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat-kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu dirumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁵⁶

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

3.6.1 Reduksi Data

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan- laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal- hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya, jadi laporan lapangan sebagai bahan bahan “mentah” disingkat, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang lebih sistematis, sehingga mudah untuk dikendalikan. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Reduksi data dapat pula membantu dalam memberikan kode kepada aspek- aspek tertentu.⁵⁷

3.6.2 Penyajian Data

Proses penyajian data dari keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan. Dengan mendisplaykan data, maka

⁵⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 204.

⁵⁷Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Cet. I; Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), h. 85-86.

akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian sebelumnya.⁵⁸

3.6.3 Mengambil kesimpulan dan Verifikasi

Sejak mulanya peneliti berusaha untuk mencari makna data yang dikumpulkannya. Untuk itu ia mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis, dan sebagainya. Jadi dari data yang diperolehnya ia sejak mulanya mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula masih sangat tentatif, kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih “grounded”. Jadi kesimpulan harus senantiasa harus di verifikasi selama penelitian berlangsung.⁵⁹

Dengan demikian dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi, digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, serta dipisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah. Dengan demikian, metode analisis ini digunakan untuk menganalisis data pendapat warga masyarakat yang diperoleh dari hasil penelitian tentang jual beli dalam tradisi *pamali* pada masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

⁵⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. 13; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 249.

⁵⁹Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, h. 86.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Selayang Pandang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

4.1.1 Sejarah Kabupaten Barru

Kabupaten Barru adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukota Kabupaten ini terletak di Kota Barru. Kabupaten Barru dahulu sebelum terbentuk adalah sebuah kerajaan kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang raja, yaitu: Kerajaan Berru (Barru), Kerajaan Tanete, Kerajaan Soppeng Riaja, dan Kerajaan Mallusetasi.

Pada masa pemerintahan Belanda dibentuk Pemerintahan Sipil Belanda dimana wilayah Kerajaan Barru, Tanete dan Soppeng Riaja dimasukkan dalam wilayah *Onder Afdelling* Barru yang bernaung di bawah *Afdelling* Parepare. Sebagai kepala pemerintahan *Onder Afdelling* diangkat seorang *control* Belanda yang berkedudukan di Barru, sedangkan ketiga bekas kerajaan tersebut di beri status sebagai *Self Bestuur* (Pemerintahan Kerajaan Sendiri) yang mempunyai hak otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari baik terhadap eksekutif maupun di bidang yudikatif.

Dari sejarahnya, sebelum menjadi daerah-daerah Swapraja pada permulaan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, keempat wilayah Swapraja ini merupakan 4 bekas *Self Bestuur* di dalam *Afdelling* Parepare. Yaitu:

1. Bekas *Self Bestuur* Mallusetasi yang daerahnya sekarang menjadi Kecamatan Mallusetasi dengan Ibukota Palanro, adalah penggabungan bekas-bekas kerajaan Lili dibawah kekuasaan Kerajaan Ajatappareng yang oleh Belanda diakui sebagai *Self Bestuur* ialah kerajaan Lili Bojo dan Lili Nepo.

2. Bekas *Self Bestuur* Soppeng Riaja yang merupakan penggabungan 4 kerajaan Lili di bawah bekas kerajaan Soppeng (Sekarang Kabupaten Soppeng) sebagai satu Self Bestuur ialah bekas Kerajaan Lili Siddo, Lili Kiru-Kiru, Lili Ajakkang, dan Lili Balusu.
3. Bekas *Self Bestuur* Barru yang sekarang menjadi Kecamatan Barru dengan Ibukota Sumpang Binangae yang sejak semula memang merupakan suatu bekas kerajaan kecil yang berdiri sendiri.
4. Bekas *Self Bestuur* Tanete dengan pusat pemerintahannya di Pancana, daerahnya sekarang menjadi 3 Kecamatan, masing-masing Kecamatan Tanete Rilau, Tanete Riaja, dan Pujananting.

Perkembangan selanjutnya, seiring perjalanan waktu, maka pada tanggal 24 februari 1960 merupakan tonggak sejarah yang menandai awalnya kelahiran Kabupaten Daerah Tingkat II Barru dengan ibukota Barru, berdasarkan Undang-Undang Nomor 229 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru terbagi dalam 7 Kecamatan yang memiliki 40 Desa dan 14 Kelurahan, berada \pm 102 Km di sebelah Utara Kota Makassar, Ibukota Sulawesi Selatan.

4.1.2 Keadaan Geografis

Kabupaten Barru terletak di Pantai Barat Sulawesi Selatan, berjarak sekitar 100 km arah utara Kota Makassar. Secara geografis Kabupaten Barru terletak pada koordinat $4^{\circ}05'49''$ LS- $4^{\circ}47'35''$ LS dan $119^{\circ}35'00''$ BT- $119^{\circ}49'16''$ BT. Di sebelah Utara Kabupaten Barru berbatasan Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap, sebelah Timur berbatasan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone, sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Pangkep, dan sebelah Barat berbatasan Selat Makassar.

4.1.3 Keadaan Penduduk

Kondisi kependudukan merupakan hal yang harus menjadi perhatian pihak pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penduduk dengan jumlah yang tinggi tanpa di dukung oleh sumber daya yang berkualitas akan menjadi faktor penghambat dalam pembangunan dan pengembangan suatu wilayah.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Barru

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	2016	2016	2016
0-4	8047	7663	15710
5-9	8224	7555	15779
10-14	8417	8074	16491
15-19	7825	7348	15173
20-24	5774	6090	11864
25-29	5587	6206	11793
30-34	5324	5950	11274
35-39	5507	6540	12047
40-44	5621	6465	12086
45-49	5624	6410	12034
50-54	4514	5394	9908
55-59	3678	4360	8038
60-64	2887	3549	6436

65-69	2225	2952	5177
70-74	1715	2223	3938
75+	1650	2508	4158
Jumlah	82619	89287	171906

Tabel tersebut Menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Barru berdasarkan sensus diperoleh jumlah penduduk yaitu: 171906 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 82619 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 89287 jiwa. Secara keseluruhan, penduduk di Kabupaten Barru mayoritas perempuan. Hal ini dikarenakan tingkat migrasi penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Mereka pada umumnya berpindah dengan alasan mencari pekerjaan.

4.1.4 Pendidikan

Partisipasi masyarakat di Kecamatan Mallusetasi dari tahun ke tahun dalam dunia pendidikan semakin meningkat, hal ini berkaitan dengan banyaknya program-program serta sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah setempat dengan tujuan meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk mengenyam ilmu di bangku pendidikan. Disamping itu dalam upaya peningkatan kecerdasan masyarakat di daerah ini telah didukung oleh ketersediaan sarana pendidikan. Adapun jumlah sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Barru berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Barru

Tingkatan Sekolah	2012	2013	2014	2015	2016
TK	83	83	83	83	102
SD / MI	225	225	225	225	225

SMP / Mts	52	52	52	52	52
SMU / MA	26	27	27	28	28
Perguruan Tinggi	8	8	8	8	8

Sumber : Profil Kabupaten Barru dalam Angka 2016

4.1.5 Sarana Kesehatan

Pembangunan diurusan kesehatan diarahkan pada pemenuhan dan pemerataan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang sehat dan berkualitas.

Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Masyarakat dapat dengan mudah menjangkau dan memenuhi kebutuhan kesehatan dengan kualitas pelayanan yang sesuai khususnya bagi masyarakat miskin. Fasilitas kesehatan di kabupaten Barru meningkat dari tahun ketahun. Fasilitas kesehatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3 Jumlah fasilitas kesehatan Kabupaten Barru.

Fasilitas Kesehatan	2012	2013	2014	2015	2016
Rumah Sakit	1	1	1	1	1
Rumah Bersalin	0	0	0	0	0
Puskesmas	10	10	12	12	12
Puskesmasdes / Polindes	23	23	23	24	24
Pustu	33	33	33	33	33
Posyandu	243	243	245	247	249

Sumber : Profil Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2016

Pada Tabel terlihat bahwa sarana kesehatan yang terdapat di Kabupaten Barru terdapat 1 Rumah Sakit, 12 Puskesmas, 24 Puskesmasdes, 33 Pustu, dan 249 Posyandu. Sarana kesehatan tersebut bagi masyarakat di Kabupaten Barru sudah cukup membantu dalam memperoleh pengobatan dan perawatan kesehatan.

4.1.6 Mata pencaharian

Mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Barru mayoritas adalah petani, nelayan dan pedagang. Dan potensi sumberdaya alam yang potensial adalah laut. Adapun produk unggulannya adalah, padi, tanaman palawija.

4.1.7 Kondisi Keagamaan

Agama merupakan pedoman hidup bagi manusia. Latar belakang keagamaan berpengaruh juga terhadap aspek kehidupan. Seperti halnya kondisi keagamaan di Kecamatan Mallusetasi. Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi adalah mayoritas beragama Islam.

4.1.8 Gambaran Umum Kecamatan Mallusetasi

Mallusetasi adalah salah satu kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Barru. Wilayah Kecamatan Mallusetasi terdiri dari 8 Desa/Kelurahan yang terletak di pesisir pantai dengan ketinggian 2 meter dari permukaan laut. Wilayah Kecamatan Mallusetasi terbentang dari utara ke selatan ± 22 kilometer, pada sisi baratnya adalah Selat Makassar sehingga keseluruhan sisi barat itu merupakan pantai yang dihiasi pulau-pulau kecil dan karang menambah indahnya panorama. Pada sisi sebelah timur berjejer gunung-gunung yang subur yang disempurnakan oleh sungai-sungai yang indah. Hal ini mempertegas makna dari namanya “Mallusetasi” yang artinya *Nakkangului Anrena, Nalusereng Tasi'na* atau berkecukupan dalam sandang dan pangan.

4.1.9 Terbentuknya Kerajaan Mallusetasi

Sekitar tahun 1900 Belanda berhasil menduduki Bone, tahun 1905 menggempur Soppeng dan berhasil menduduki kerajaan itu namun menerima perlawanan sengit. Kemudian sampai ke daerah Mallusetasi. Pada tahun 1906 terbentuklah Kerajaan Mallusetasi yang merupakan himpunan dari kerajaan Soreang, Bacukiki, Bojo dan Nepo dengan raja pertama yaitu Arung Nepo Andi Sima Tana.

Kerajaan Mallusetasi oleh Pemerintah Hindia Belanda dijadikan *Self Bestuur* Mallusetasi yang terbagi dalam tiga distrik, yaitu: Distrik Soreang, Distrik Bacukiki (Bacukiki-Bojo), dan Distrik Nepo. Akhirnya Bojo juga menjadi satu distrik. Untuk distrik Nepo karena Arung Nepo (Andi Sima' Tana) tadi diangkat menjadi Arung Mallusetasi hingga penggantinya diambil orang yang dianggap cakap, mempunyai turunan bangsawan dan diberi gelar Matoa Nepo yaitu Muhammad Yusuf (Matoa Yusuf).

4.1.10 Masa Pendudukan Jepang dan Proklamasi hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Pada tahun 1942 Jepang menduduki seluruh daerah Mallusetasi. Oleh Jepang, Struktur Pemerintahan *Self Bestuur* Mallusetasi diganti menjadi “Suco Mallusetasi” dan tiap distrik menjadi “Gunco” sedang Ibu kota Mallusetasi dipindahkan dari Palanro Ke Parepare. Setelah Jepang menyerah tahun 1945, kembali Pemerintahan Hindia Belanda mengembalikan dari Suco Mallusetasi menjadi *Self Bestuur* Mallusetasi.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, untuk sementara Pemerintahan Mallusetasi belum berubah hingga terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT) yang dicetuskan pada Konferensi Malino 23 Desember 1946. Tetapi setelah NIT bubar menjadi negara kesatuan Republik Indonesia tepat pada

tanggal 27 Desember 1949 maka *Self Bestuur* tadi berubah menjadi Swapraja Mallusetasi yang terdiri dari Distrik Soreang, Bacukiki, Bojo dan Nepo.

4.1.11 Terbentuknya Kecamatan Mallusetasi

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka berlaku peraturan/Undang-undang sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Dati II Sulawesi Selatan/Tenggara, sejak itu dipisahkan menjadi Kotapraja Parepare meliputi Soreang dan Bacukiki, sementara Kecamatan Nepo dan Bojo menjadi satu dan masuk Daerah Tingkat II Barru.
2. SK Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan Tenggara No. 110/1961 tentang Pengukuhan Wilayah Kecamatan, maka terbentuklah Kecamatan Nepo Bojo menjadi Kecamatan Mallusetasi yang terdiri dari 4 (empat) Desa yaitu :
 - a. Desa Bojo
 - b. Desa Mallawa (Kelurahan Mallawa sekarang)
 - c. Desa Nepo dan
 - d. Desa Cilellang.

Mallusetasi terletak di ujung utara Kabupaten Barru dengan jarak dari Ibukota Kabupaten 32 km dan dari Ibukota Provinsi ± 132 km. Perjalanan menuju Mallusetasi dapat ditempuh lewat jalur darat dengan waktu tempuh sekitar 2 jam dari Ibukota Provinsi.

Kecamatan Mallusetasi yang terbagi dalam 5 Desa dan 3 Kelurahan memiliki luas 216,58 km², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Kota Parepare

- Sebelah Timur Kabupaten Sidenreng Rappang
- Sebelah Selatan Kecamatan Soppeng Riaja
- Sebelah Barat Selat Makassar

Adapun luas masing-masing wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Mallusetasi, jarak dari Ibukota Kecamatan dan ketinggian dari permukaan laut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4 Jarak Ibukota Kecamatan dan Ketinggian dari Permukaan Laut

No.	Desa/Kelurahan	Luas Area (Km ²)	Jarak dari Ibukota Kecamatan (Km)	Ketinggian dari Permukaan Air Laut (m)
1	Desa Cilellang	13,85	3	2
2	Desa Manuba	36,88	5	2
3	Desa Nepo	94,65	5	2
4	Kelurahan Palanro	4,50	0	2
5	Kelurahan Mallawa	7,50	1	2
6	Desa Kupa	20,23	7	2
7	Desa Bojo	20,37	13	2
8	Kelurahan Bojo Baru	18,60	15	2

Sumber: Kantor Kecamatan Mallusetasi

4.2 Gambaran Jual Beli dalam Tradisi *Pamali* pada Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Sejak awal Islamisasi di Sulawesi Selatan sudah terbentuk dua macam pola pandangan masyarakat dalam melaksanakan ajaran Islam, yaitu pandangan yang mengutamakan syariat Islam, dan pandangan yang mengutamakan ilmu adat.⁶⁰ Kedua

⁶⁰Abu Hamid, *Islam dan Kebudayaan Bugis Makassar (suatu Tinjauan Umum Tentang Konfigurasi Kebudayaan)* (Makassar: Makalah disampaikan pada seminar regional yang dilaksanakan oleh PPIM IAIN Alauddin tanggal 11 Maret 2000), h. 3.

pandangan tersebut memberikan pengaruh dalam berbagai aktivitas masyarakat, termasuk didalamnya mengenai tradisi-tradisi yang berkaitan dengan kegiatan jual beli yang ada dalam masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Kegiatan jual beli hampir setiap hari kita lakukan. Pemenuhan akan kebutuhan hidup tidak akan pernah ada habisnya. Perbedaan kebutuhan antara satu orang dengan orang lain menyebabkan terjadinya proses jual beli. Selain itu, kegiatan jual beli juga memberikan manfaat bagi penjual maupun pembeli, dimana pembeli memperoleh barang yang ingin dibeli dan penjual memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya.

Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru memahami adanya tradisi *pamali* dalam jual beli, dimana *pamali* tersebut berisi larangan-larangan dan hal-hal tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh pihak penjual maupun pihak pembeli dalam kegiatan jual beli.

Informasi tentang adanya tradisi *pamali* dalam kegiatan jual beli berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Masyarakat menceritakan bahwa tradisi ini sudah ada sejak dulu dan masyarakat meneruskan tradisi yang telah berlaku secara turun temurun dari generasi ke generasi. Masyarakat memahami bahwa tradisi *pamali* ini merupakan warisan leluhur yang diteruskan oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk tradisi setempat dan masih dipercayai hingga kini.

Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi sudah menjadi masyarakat yang berkembang dan penduduknya semakin bertambah, mayoritas masyarakat beragama Islam dan bersuku Bugis. Tradisi yang ada dalam masyarakat pasti memiliki nilai filosofis tersendiri dan tentunya masyarakat yang ada di setiap daerah sudah memahami makna-makna tradisi yang ada di lingkungan mereka masing-masing.

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sudah terbelah canggih, tidak sedikit pula masyarakat yang sudah meninggalkan tradisi-tradisi yang ada, banyak pula yang sudah bermasa bodoh dan meninggalkan tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui proses wawancara mengenai tradisi *pamali* pada masyarakat di Kecamatan Mallusetasi yaitu dengan Bapak Muh. Abdu Baru selaku orang yang dituakan dan tokoh adat masyarakat, mengatakan bahwa:

*“Tungke-tungke ade’ engka maneng bettuanna, makkutoparo ade’ pemmali e. Iya ipugau’i iye ade’e nasaba engka memengni mappammula riyolo napugau tomatoe, iya idi anak monrie makkacio mi pole ri tomatoa riyolo ta. Naiya naseng tomatoe narekko i carobeang i pemmali e, biasa pole acilakang e.”*⁶¹

Maksudnya “Setiap adat pasti memiliki arti/pesan-pesan, begitu pula dengan adat *pamali*. Kita melakukan adat tersebut karena sudah ada sejak dulu, kita hanya mengikut kepada orang tua terdahulu. Konon katanya jika kita mengabaikan *pamali*, maka bisa mendatangkan dampak buruk atau kesialan.”

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu informan yakni masyarakat yang juga memahami tentang tradisi *pamali* pada saat peneliti melakukan wawancara yang menyatakan bahwa:

*“Pamali itu memang sudah ada sejak dulu, ketika orang tua dulu menyampaikan teguran dengan kata *pamali* maka dengan seketika orang yang mendapatkan teguran tersebut akan mendengarkan perkataan orang tua karena takut akan celaka yang menimpanya ketika melanggar *pamali* tersebut”*⁶²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemaknaan orang-orang dulu terhadap tradisi sangat kuat, mereka sangat teguh memegang tradisi

⁶¹Muh. Abdu Baru, Masyarakat, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, Sulse, wawancara oleh penulis di Kecamatan Mallusetasi, 29 Juni 2018.

⁶²I Wawa, Masyarakat, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, Sulse, wawancara oleh penulis di Kecamatan Mallusetasi, 29 Juni 2018.

yang memang sudah ada sejak dulu. Bahkan orang tua dahulu menyampaikan pesan kepada anak cucunya lewat tradisi-tradisi yang berkembang dalam masyarakatnya.

Tradisi *pamali* dalam masyarakat bugis dijadikan sebagai ungkapan nasehat atau larangan orang tua terhadap hal yang dianggap kurang lazim atau pantang untuk dilakukan, karena kata *pamali* termasuk ungkapan yang paling ampuh menyatakan larangan untuk tidak melakukan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan tradisi yang ada dalam masyarakat, karena konon katanya akan mendatangkan celaka ataupun kesialan ketika melanggar *pamali* tersebut, termasuk didalamnya *pamali* dalam kegiatan jual beli.

Adapun tradisi *pamali* dalam kegiatan jual beli di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru sangat memberikan pengaruh dalam aktivitas jual beli masyarakat karena jual beli tersebut memuat larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan pihak penjual maupun pembeli, seperti menurut salah satu informan selaku pedagang yang masih memakai tradisi *pamali* dalam kegiatan jual beli, menyatakan:

“Saya tidak tahu kapan munculnya tradisi *pamali* itu, saya hanya mengikut dengan perkataan orang tua, bahwasannya saya dilarang menjual jenis barang dagangan tertentu dan melakukan hal-hal tertentu pada waktu-waktu tertentu. Karena tradisi *pamali* ini sudah dipercaya secara turun-temurun, dan konon katanya jika kita melanggar *pamali* ini maka akan mendapatkan kesialan.”⁶³

Begitupun yang dikatakan oleh I Deriati, selaku pedagang yang mengatakan bahwa:

“Saya juga tidak terlalu paham dengan *pamali* itu, saya juga hanya mengikut dengan perkataan orang-orang tua bahwa ada beberapa hal yang *pamali* dilakukan oleh penjual pada waktu-waktu tertentu, konon katanya jika dilanggar akan mendatangkan kesialan.”⁶⁴

⁶³Srianti, Pedagang, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Mallusetasi, 29 Juni 2018.

⁶⁴I Deriati, Pedagang, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Mallusetasi, 2 Juli 2018.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pedagang menggunakan tradisi *pamali* dalam jual beli karena mereka hanya mengikuti tradisi yang sudah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan sudah berlaku secara turun-temurun. Mereka meyakini bahwa *pamali* tersebut berisikan larangan yang disertai dengan beberapa ancaman ketika melanggar tradisi *pamali*. Oleh karena itu, mereka takut mendapatkan kesialan karena melanggar *pamali* yang telah disampaikan oleh orang tua. Dengan begitu mereka masih menerapkan tradisi *pamali* tersebut dalam kegiatan jual beli mereka.

Adapun macam-macam tradisi *pamali* dalam kegiatan jual beli di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru yang di sampaikan oleh salah seorang informan, diantaranya sebagai berikut:

Pamali jual beli berdasarkan jenis barang yang tidak dijual pada waktu tertentu:

1. *Pamali* menjual benda tajam pada malam hari karena konon katanya situasi dulu, *pamali* menjual benda tajam pada malam hari merupakan cara penjual mencegah kemungkinan buruk yang akan terjadi seperti misalnya ada seseorang yang membeli benda tajam pada malam hari karena ia hendak melakukan perkelahian dengan menggunakan benda tajam tersebut. Disisi lain situasi dan kondisi dulu, masyarakat juga masih kesusahan akan listrik jadi penjual memilih untuk tidak menjual benda tajam pada malam hari karena alasan ditakutkan akan terkena benda tajam tersebut. Ditakutkan pula dulunya benda tajam yang dibeli itu dipergunakan untuk hal-hal negatif semisalnya guna-guna (sihir).

2. *Pamali* menjual garam pada saat malam hari karena konon katanya dulu garam termasuk barang yang dijadikan syarat dalam melakukan guna-guna (sihir). Namun ada hal yang memperbolehkan untuk membeli garam malam hari dengan syarat tidak menyebutkan kata “garam” secara lisan (bersuara), bisa langsung diambil saja lalu di bayar, alasannya agar tidak timbul fitnah diantara masyarakat apabila mendengar salah seorang membeli garam pada malam hari karena dulu jika ada yang membeli garam pada malam hari, orang-orang berfikir bahwa orang yang membeli garam tersebut akan melakukan guna-guna (sihir).

Pamali jual beli berdasarkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pihak penjual:

1. *Pamali* pedagang memberikan pinjaman barang dagangannya pada pagi hari ketika belum ada pembeli karena konon katanya ketika memberi pinjaman pada pagi hari sebelum ada pembeli maka akan mengakibatkan seluruh pembeli hanya akan datang meminjam pada hari itu. Begitupun sebaliknya pembeli *pamali* datang meminjam barang dagangan orang pada pagi hari.
2. *Pamali* seorang penjual bertopang dagu pada pagi hari karena konon katanya akan mengakibatkan kesialan dan orang-orang tidak datang membeli. Alasan di balik larangan memangku dagu juga ialah karena kegiatan itu terkesan aneh dimata masyarakat artinya gerakan menopang dagu tersebut seolah menunjukkan bahwa orang yang bertopang dagu tersebut merupakan orang yang malas untuk bekerja.
3. *Pamali* duduk di depan pintu jualan pada pagi hari karena konon katanya akan mengakibatkan orang-orang tidak datang membeli dan rezeki tidak akan

masuk ke dalam rumah. Alasan lain *pamali* duduk di depan pintu karena kepercayaan orang dulu malaikat membagi rezeki kepada orang melalui pintu, kemudian masyarakat menganggap bahwa bagaimana malaikat bisa lewat bila kita duduk di depan pintu.⁶⁵

Dari macam-macam *pamali* dalam kegiatan jual beli yang telah diuraikan, ada beberapa sesuatu yang pantang dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Dari hasil wawancara tersebut, penjual menjelaskan bahwa belum pernah mendapatkan dampak dari melanggar *pamali* tersebut. Adapun masyarakat selaku pembeli merasa kesulitan dalam membeli sesuatu yang dibutuhkan pada waktu itu juga karena adanya tradisi *pamali* dalam jual beli tersebut. Bahkan, di zaman yang terbilang sudah modern ini, tidak sedikit pula masyarakat yang mengabaikan keberadaan tradisi *pamali* tersebut karena beberapa pertimbangan-pertimbangan yang menurut mereka sudah tidak sejalan lagi dengan pemikiran mereka.

Sebagaimana yang disampaikan Ibu Derita selaku masyarakat yang sering melakukan aktivitas jual beli dalam kesehariannya, mengatakan bahwa:

“Saya juga tidak terlalu mengerti dengan tradisi *pamali* ini, namun saya melihat banyak pedagang yang masih memegang teguh tradisi ini. Meskipun sebenarnya kami merasa kesulitan dalam melakukan kegiatan jual beli. Jika saya membutuhkan sesuatu saya tetap saja pergi membeli meskipun saya kadang kecewa jika saya tidak mendapatkan barang yang saya butuhkan pada saat itu juga.”⁶⁶

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Fatimah selaku pembeli, mengatakan bahwa:

⁶⁵I Guna, Masyarakat, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Mallusetasi, 2 Juli 2018.

⁶⁶I Derita, Masyarakat, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Mallusetasi, 3 Juli 2018.

“Pernah suatu waktu saya sangat membutuhkan sesuatu dan saya pergi membeli di tetangga sebelah, namun saat itu ia tidak menjual barang tersebut katanya *pamali*, padahal saat itu saya sangat membutuhkan barang tersebut. Akhirnya saya tidak jadi membeli barang tersebut.”⁶⁷

Sebagai masyarakat yang sering melakukan transaksi jual beli, masyarakat merasa kesulitan dengan adanya beberapa larangan-larangan dalam kegiatan jual beli tersebut. Orang-orang yang membutuhkan sesuatu secara mendesak menjadi tidak bisa mendapatkan sesuatu yang dibutuhkannya pada waktu itu juga. Sama halnya tradisi *pamali* ini memberikan batasan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli.

Adapun pendapat yang diungkapkan oleh I Sitti selaku pedagang yang tidak menggunakan *pamali* dalam kegiatan jual beli, yang mengatakan bahwa:

“Tradisi *pamali* memang sudah ada sejak lama, saya juga biasa mendengar *pamali* dalam kegiatan jual beli, namun sebagai pedagang saya tetap menjual barang-barang saya kapanpun itu orang-orang datang membeli. Menurut saya *pamali* itu hanya tergantung kondisi masyarakat, karena kondisi dulu sudah berbeda dengan kondisi yang sekarang. Dulu penjual tidak menjual benda tajam pada malam hari karena situasi gelap, belum ada listrik sebagai penerangan, berbeda dengan situasi sekarang yang kebutuhan listrik sudah terpenuhi.”⁶⁸

Begitu pula yang disampaikan Bapak Muh. Kurniawan selaku pedagang yang mengatakan bahwa :

“Saya tidak ada *pamali* dalam kegiatan jual beli, meskipun saya biasa mendengar dampak yang ditimbulkan dari melanggar *pamali* tersebut. Siapapun yang datang membeli dan kapanpun itu saya akan layani karena saya butuh uang dan orang lain membutuhkan sesuatu yang saya jual, jadi saya tidak ada *pamali* dalam jual beli.”⁶⁹

⁶⁷Fatimah, Masyarakat, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Mallusetasi, 3 Juli 2018.

⁶⁸I Sitti, Pedagang, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Mallusetasi, 3 Juli 2018.

⁶⁹Muh. Kurniawan, Pedagang, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Mallusetasi, 4 Juli 2018.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi *pamali* dalam kegiatan jual beli ini di Kecamatan Mallusetasi menggambarkan bahwa segala bentuk *pamali* dalam jual beli itu berasal dari kebiasaan masyarakat yang sudah mereka percayai sejak lama dan telah menjadi tradisi turun-temurun dari generasi ke generasi. Nyatanya tidak ada masyarakat yang mengetahui pasti tentang *pamali* itu, mereka hanya mengikut dengan perkataan orang-orang tua dahulu bahwasannya tradisi *pamali* tersebut memuat pantangan-pantangan atau larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar, jika dilanggar akan mendatangkan dampak buruk atau kesialan bagi yang melanggarnya.

Dahulu tradisi *pamali* dalam kegiatan jual beli di percayai untuk menghindari segala macam dampak buruk yang ditimbulkan dari penjualan tersebut dikarenakan kondisi pada saat itu tidak memungkinkan, serta alasan-alasan lain yang dianggap logis pada waktu itu. Berbeda dengan kondisi sekarang yang sudah terbilang cukup modern, dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, semua dulunya tidak ada sudah serba ada. Bahkan, tidak sedikit pula saat ini masyarakat yang menganggap bahwa *pamali* itu hanya mitos belaka.

Dari keseluruhan uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru masih ada yang mempercayai tradisi *pamali* dalam jual beli sebagai pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh pihak penjual maupun pembeli dalam kegiatan jual beli dan banyak juga masyarakat yang sudah meninggalkan tradisi *pamali* dalam jual beli tersebut karena mereka beranggapan tradisi *pamali* ini hanya memberikan kesulitan bagi pihak-pihak yang hendak melakukan jual beli.

4.3 Perspektif Hukum Islam terhadap Jual Beli dalam Tradisi *Pamali* pada Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Tradisi *pamali* dalam kegiatan jual beli merupakan tradisi yang telah mendarah daging di kalangan sebagian masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Tradisi *pamali* tersebut memuat beberapa larangan/pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh pihak penjual maupun pembeli, karena konon katanya ketika melanggar tradisi *pamali* ini akan mengakibatkan datangnya dampak buruk atau kesialan.

Tradisi *pamali* ini memang sudah menjadi kebiasaan yang turun-temurun. Keberadaannya pun sudah dipercayai sejak lama dan telah menurun dari generasi ke generasi. Tradisi yang ada dalam suatu masyarakat bukan sesuatu yang mudah untuk dihilangkan. Adat istiadat memiliki ikatan dan pengaruh yang sangat kuat dalam masyarakat. Kekuatan yang mengikatnya tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilan.⁷⁰

Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikhi, yang berbunyi: “Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”. Kaidah yang lain mengatakan “Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (*urf*), seperti menetapkan hukum dengan dasar nas. Dengan kaidah tersebut, Hukum Islam dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan tradisi atau adat yang sudah berjalan. Sifat Al-Qur’an dan Sunnah yang hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dan karakter keuniversalan hukum Islam dapat dijabarkan kaidah ini dengan melihat kondisi lokal dengan masing-masing daerah. Lebih jauh kaidah fikhiyah memberikan peluang pada kita untuk menetapkan

⁷⁰Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 73.

ketentuan-ketentuan hukum, apabila tidak ada nas yang menjelaskan ketentuan hukum.⁷¹

Para ulama fiqh membagi ‘urf diantaranya sebagai berikut:

1. Dari segi objeknya, ‘urf dibagi menjadi dua: (1) ‘*Urf al-Lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. (2) ‘*Urf amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa, adapun yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat yang dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

Pamali menjual garam pada saat malam hari karena konon katanya dulu garam termasuk barang yang dijadikan syarat dalam melakukan guna-guna (sihir). Namun ada hal yang memperbolehkan untuk membeli garam malam hari dengan syarat tidak menyebutkan kata “garam” secara lisan (bersuara), bisa langsung diambil saja lalu di bayar, alasannya agar tidak timbul fitnah diantara masyarakat apabila mendengar salah seorang membeli garam pada malam hari karena dulu jika ada yang membeli garam pada malam hari, orang-orang berfikir bahwa orang yang membeli garam tersebut akan melakukan guna-guna (sihir).

Dari jenis *pamali* diatas telah tergambarkan bahwa kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu,

⁷¹Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fikhi*, Metodologi Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 187.

sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

2. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi dua: (1) *Al-'urf al-'am* adalah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh daerah. (2) *Al-'urf al-khas* adalah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

Pamali menjual benda tajam pada malam hari karena konon katanya situasi dulu, *pamali* menjual benda tajam pada malam hari merupakan cara penjual mencegah kemungkinan buruk yang akan terjadi seperti misalnya ada seseorang yang membeli benda tajam pada malam hari karena ia hendak melakukan perkelahian dengan menggunakan benda tajam tersebut. Disisi lain situasi dan kondisi dulu, masyarakat juga masih kesusahan akan listrik jadi penjual memilih untuk tidak menjual benda tajam pada malam hari karena alasan ditakutkan akan terkena benda tajam tersebut. Ditakutkan pula dulunya benda tajam yang dibeli itu dipergunakan untuk hal-hal negatif semisalnya guna-guna (sihir).

Dari jenis *pamali* diatas tergambar bahwa berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh daerah.

3. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*. *'Urf* terbagi atas dua, yaitu: (1) *Al-'urf al-shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), (2) *Al-'urf al-fasid*,

yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan nash dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*.⁷²

Pemahaman masyarakat yang meyakini bahwa ketika melanggar *pamali* tersebut maka akan mendapatkan kesialan. Bahwa datangnya suatu musibah itu adalah atas kehendak Allah swt.

Melihat penjelasan tentang tradisi *pamali* dalam kegiatan jual beli tersebut ada yang bertentangan dengan kaidah dasar yang ada dalam *syara'*, yaitu pemahaman masyarakat yang meyakini bahwa ketika melanggar *pamali* tersebut maka akan mendapatkan kesialan. Bahwa datangnya suatu musibah itu adalah atas kehendak Allah swt. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. At-Taghaabun/64: 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Terjemahnya:

“ Tidak ada suatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah; dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁷³

Jadi, telah jelas bahwa ayat di atas dapat dijadikan sebagai dasar larangan mempercayai datangnya musibah karena melanggar suatu tradisi, melainkan sesuatu yang terjadi karena atas izin Allah, karena tidak ada suatu musibah yang menimpa satu hamba kecuali dengan kehendak-Nya. Hal ini ditakutkan dapat menjadikan

⁷²Totok Jumanto dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: AMZAH, 2005), h. 336-339.

⁷³Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Mekar Surabaya, 2002), h. 1056

seorang muslim menjadi syirik karena mempercayai datangnya suatu musibah karena melanggar suatu tradisi.

Pandangan hukum Islam mengenai jual beli dalam tradisi *pamali* pada masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru ini erat kaitannya dengan *'urf*. *'Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung di tengah masyarakat.⁷⁴

Adapun syarat-syarat *'urf* :

Adat (*'urf*) dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan nash baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempitan dan kesulitan.
3. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.⁷⁵

Pemahaman sebagian masyarakat mengenai tradisi *pamali* dalam kegiatan jual beli pada waktu dulu berbeda dengan *pamali* dalam jual beli pada saat sekarang, yang dulunya masyarakat memahami bahwa dahulu *pamali* dalam jual beli tersebut untuk mencegah beberapa dampak buruk yang diakibatkan dari jual beli tersebut dikarenakan situasi dan kondisi pada saat itu. Berbeda dengan sekarang, *pamali* dalam jual beli sekarang dianggap hanya memberikan kesulitan bagi pembeli untuk mendapatkan barang yang dibutuhkannya.

⁷⁴Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Cet. III; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), h. 416.

⁷⁵Djazuli, *Ilmu Fiqih; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 89.

Hukum-hukum yang didasarkan atas *'urf* itu dapat berubah menurut perubahan *'urf* pada suatu zaman dan perubahan asalnya. *'Urf* menurut penyelidikan adalah bukan dalil *syara'* yang tersendiri. Pada umumnya ia adalah termasuk memelihara *mashlahah* sebagaimana dipelihara dalam pembentukan hukum.⁷⁶

Pembentukan hukum tidak dimaksudkan kecuali merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Artinya, mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak *mudharat*, serta menghilangkan kesulitan dari mereka. Dan bahwasanya kemaslahatan umat manusia itu tidak terungkap bagian-bagiannya, tidak terhingga pula individu-individunya. *Maslahah* itu jadi baru menurut barunya keadaan umat manusia dan berkembang menurut perkembangan lingkungan. Pada suatu zaman, hukum itu terkadang mendatangkan keuntungan bagi suatu lingkungan dan bisa mendatangkan *mudharat* bagi lingkungan yang lain.

Maslahah mursalah dijadikan dasar pembentukan hukum dengan tiga syarat sebagai berikut:

1. Berupa *masalahah* yang sebenarnya, bukan *masalahah* yang bersifat dugaan. Yang dimaksudkan dengan ini, yaitu agar dapat direalisasikan pembentukan hukum suatu kejadian itu dan dapat mendatangkan keuntungan atau menolak *mudharat*. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan di antara *masalahah* yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum itu, maka ini didasarkan atas *masalahah* yang bersifat dugaan.

⁷⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barzany dan Moh. Tolchah Mansoer, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, h. 135-137.

2. Berupa *masalahah* yang umum, bukan *masalahah* yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia atau dapat menolak *mudharat* dari mereka dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka.
3. Pembentukan hukum bagi *masalahah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma.⁷⁷

Jika dilihat dari segi kemaslahatannya, tradisi memang bukan hanya sekedar tradisi, setiap tradisi pasti memiliki makna dan nilai tersendiri. Sama halnya dengan tradisi *pamali* jual beli ini, memang pada dasarnya kita berfikir bahwa saat ini *pamali* dalam jual beli hanya memberikan kesulitan bagi pembeli yang membutuhkan barang namun *pamali* jual beli pada saat dulu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dengan jalan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengurangi dampak buruk yang akan terjadi.

Jadi *masalahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.⁷⁸

Jadi dalam kegiatan jual beli tersebut, bila maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan. Apabila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuatnya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang

⁷⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barzany dan Moh. Tolchah Mansoer, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, h. 126-131.

⁷⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 337

berlaku, yaitu sebagaimana kaidah fikih “menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada menarik kebaikan (*maslahah*).

Jika ditinjau dari kacamata Islam, Al-Qur’an sebagai pedoman hidup telah menjelaskan kedudukan tradisi dalam Islam bahwasanya ketika suatu tradisi dan budaya bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka Islam memberikan beberapa solusi, seperti menghapus budaya tersebut atau melakukan Islamisasi dan atau meminimalisir kadar *mafsadah* dan *mudharat* tradisi tersebut.

Maksud dan tujuan yang diinginkan leluhur-leluhur terdahulu menggunakan kata *pamali* pada setiap hal-hal yang dianggap tidak boleh dilakukan kini bertentangan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Pemahaman masyarakat saat ini pun telah jauh menyimpang dengan sebab dipamalikannya jual beli tersebut. Yang mereka yakini adalah bila melanggar tradisi pamali tersebut akan mendatangkan musibah atau kesialan. Artinya mereka memahami bahwa dengan melanggar tradisi ini, maka mereka akan tertimpa musibah/kesialan. Keyakinan seperti inilah yang tidak diinginkan, dimana kita hanya bisa percaya bahwa datangnya musibah karena atas izin Allah swt., bukan akibat dari melanggar suatu tradisi.

Tujuan hukum Islam ditinjau dari segi pembuat hukum dapat diketahui melalui penalaran induktif atas sumber-sumber naqli, yaitu wahyu, baik Al-Qur’an maupun sunnah. Tujuan hukum Islam ditinjau dari segi pembuat hukum ada tiga. Terutama tujuan hukum *taqlif*, yaitu hukum yang berupa keharusan melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya, memilih antara melakukan atau tidak melakukan atau hukum melakukan atau tidak melakukan. Ketiga tujuan tersebut juga dilihat dari segi tingkat dan peringkat kepentingan bagi manusia itu sendiri, yaitu:

1. Tujuan primer

Tujuan primer hukum Islam adalah tujuan hukum yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia. Apabila tujuan itu tidak tercapai, maka akan menimbulkan ketidak seimbangan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat, bahkan merusak kehidupan itu sendiri. Kebutuhan hidup yang primer ini hanya bisa tercapai bila terpeliharanya lima tujuan hukum Islam yang disebut *maqasid al-syari'ah* yang telah disepakati oleh ulama Islam. Kelima tujuan utama itu ialah: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.⁷⁹

2. Tujuan sekunder

Tujuan sekunder hukum Islam adalah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder hidup manusia itu. Kebutuhan hidup sekunder ini bila tidak terpenuhi atau terpelihara akan menimbulkan kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup manusia. Namun demikian, kesempitan hidup tersebut tidak akan mengakibatkan kerusakan yang menimbulkan kerusakan hidup manusia secara umum. Kebutuhan hidup yang bersifat sekunder ini terdapat dalam ibadah, adat, muamalat, dan jinayat.⁸⁰

3. Tujuan tersier

Tujuan tersier hukum Islam ialah tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Pencapaian tujuan tersier hukum Islam ini biasanya terdapat dalam bentuk budi pekerti yang mulia.

⁷⁹Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPH-Universitas Islam Bandung, 1995), h. 101.

⁸⁰Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 102.

Dalam Islam sendiri jual beli hukumnya boleh apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Namun dengan adanya tradisi *pamali* tersebut menjadikan jual beli tersebut memiliki batasan karena ada beberapa hal-hal yang merupakan pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan dalam kegiatan jual beli tersebut.

Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu responden yang mengatakan bahwa:

“Saya tidak ada *pamali* dalam jual beli, saya tetap menjual barang dagangan saya, apapun itu dan tujuannya semata-mata karena saya ingin membantu masyarakat lain yang membutuhkan, disini lain saya juga terbantu dengan jual beli tersebut.”⁸¹

Dari hasil wawancara tersebut, sebagian masyarakat saat ini memang sudah meninggalkan tradisi *pamali* dan lebih memikirkan lagi kepentingan masyarakat lainnya. Jual beli menjadi sarana tolong menolong bagi manusia dan dengan jual beli, manusia dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya.

Allah swt. mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya. Jual beli ini tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar.

Jual beli ini sendiri mempunyai tujuan yaitu untuk kelangsungan hidup manusia yang teratur dengan saling membantu antara sesamanya dalam hidup bermasyarakat, pihak penjual mencari rezeki dan keuntungan yang berkah, sedangkan pembeli mencari sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Tradisi *pamali* dalam jual beli saat ini dianggap memberikan keterbatasan bagi masyarakat melakukan aktivitas

⁸¹Diana, Pedagang, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, Sulsei, wawancara oleh penulis di Kecamatan Mallusetasi, 4 Juli 2018.

muamalah, larangan-larangan dalam tradisi *pamali* memberikan kesulitan bagi masyarakat melakukan transaksi jual beli.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV mengenai jual beli dalam tradisi *pamali* pada masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru perspektif Hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Tradisi *pamali* dalam kegiatan jual beli di Kecamatan Mallusetasi menggambarkan bahwa segala bentuk *pamali* dalam jual beli itu berasal dari kebiasaan masyarakat yang sudah mereka percayai sejak lama dan telah menjadi tradisi turun-temurun dari generasi ke generasi. Adapun masyarakat sudah tidak menyukai keberadaan *pamali* dalam kegiatan jual beli tersebut karena dianggap hanya memberikan kesulitan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas jual beli.
- 5.1.2 Mengenai tradisi *pamali* dalam jual beli di Kecamatan Mallusetasi dalam hukum Islam, tradisi *pamali* ini memberikan keterbatasan atau kesempitan dalam melakukan aktivitas jual beli. Maka dari itu jika tradisi *pamali* ini jika dilakukan akan menimbulkan kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.

5.2 Saran

- 5.2.1 Pemuka agama/tokoh agama berperan penting dalam meluruskan pemahaman masyarakat untuk dapat membedakan mana yang merupakan adat dan syariat agar masyarakat tidak terjerumus dalam lubang kemusyrikan.
- 5.2.2 Pentingnya generasi penerus meninjau kembali mengenai tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak, jika sesuai maka dapat dipertahankan dan jika tidak sesuai maka harus ditinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman. 2007. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan fleksibilitasnya*, Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Sistematika, Teori, dan Terapan*, Cet. III; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Abu Zahrah, Muhammad. 1995. *Ushul Fiqih*. Cet. III; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- al- Asqalani, Al- Hafizh Ibnu Hajar. 2009. *Buluughul Maraam min Jam'i Adillatil Ahkaam*, diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al- Atsari dengan judul, *Terjemah Bulughul Maram*. Cet. I; Solo: At-Tibyan.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Ed. I, Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika.
- Anonime. 1999. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Cet. I; Ponorogo: STAIN Po PRESS.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Mekar Surabaya.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar bahasa Indonesia*, ed. IV, Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Djazuli. 2005. *Ilmu Fiqhi; Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan hukum Islam*, Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Ed. I, Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh jual beli*. Cet.1; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Jabir, Abu Bakar. 1991. *Pola Hidup Muslim Minhajul Muslim Muamalah*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Jumanto, Totok dan Samsul Munir Amin. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. I; Jakarta: AMZAH.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushulul Fiqh*, diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barzany dan Moh. Tolchah Mansoer dengan judul, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodelogi Penelitian kualitatif*. Cet. IV; Bandung: Rosda Karya.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif* , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muti'ah, Anisatun, dkk. 2009. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Rosyada, Dede. 1996. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Ed. I, Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- S. Praja, Juhaya. 1995. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPH- Universitas Islam Bandung.
- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan dengan judul, *Fiqih Sunnah jilid 5*, Cet. IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 13; Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhwardi dan Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukmadinata, Nana. 2007. *Metodologi penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Asy- Syiddiqy, Muhammad Hasbi. 1993. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Taufik, Imam. 2010. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta: Ganeca.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) Edisi Revisi*, Parepare: STAIN Parepare.
- az- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu jilid 5*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, dengan judul *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani.

Zuriah, Nurul. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara.

Referensi dari internet

Afif, Zhafir. 2014. *Pamali Aset Budaya Bangsa yang Berharga*. <http://diarenaklabil.blogspot.co.id/2014/04/pamali-in-south-sulawesi.html> (Diakses pada tanggal 24 Mei 2018).

Made, Meutiah Rahmatullah. 2017. *Internalisasi Budaya Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi, dan Pammali pada Kegiatan Operasional Perusahaan dalam Upaya Peningkatan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (Studi pada PT. Hadji Kalla)*, (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, h. 75. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/3412> (diakses pada tanggal 20 maret 2018).

Sianturi, Dewi Yulistina. 2014. *Pamali dalam Perspektif Budaya dan Agama pada Masyarakat Ambesea Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan* Skripsi Sarjana; Institut Agama Islam Negeri Kendari, h. 15. <http://dewiyulistinasianturi.blogspot.co.id/2014/12/hasil-penelitian.html?m=1>(diakses pada tanggal 15 maret 2018).

“Tradisi.” <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> (11 April 2018).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Giriang Kota Parepare 91132 ☎ (0431) 21307 ✉ (0421) 24404
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 52 /In.39/PP.00.9/06/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. BARRU
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE :

Nama : MULLIANI
Tempat/Tgl. Lahir : PALANRO, 13 Juli 1996
NIM : 14.2200.008
Jurusan / Program Studi : Syariat'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : PALANRO SELATAN, KEC. MALUSETASI, KAB. BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka
penyusunan skripsi yang berjudul :

**"JUAL BELI DALAM TRADISI PAMALI PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN
MALLUSETASI KABUPATEN BARRU (Perspektif Hukum Islam) "**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan
dukungan seperlunya.

Terima kasih,

16 Juni 2018

A.n Rektor

Pt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)



Mulliani
Djunaidi



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jl. Sultan Hasanuddin No. 42 Telepon (0427) 21662 , Fax (0427) 21410 Kode Pos 90711

Barru, 25 Juni 2018

Nomor : 0347/18/BR/VI/2018/DPMPTSPK
Lampiran : -
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian.

Kepada
Yth. Camat Mallusetasi
di -

Tempat

Berdasarkan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare Nomor : B532/In.39/PP.00.9/06/2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal tersebut di atas, maka / Mahasiswa / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

N a m a : MULIANI
Nomor Pokok : 14.2200.008
Program Study : Muamalah
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
A l a m a t : Palanro Selatan, Kel. Palanro Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **25 Juni 2018 s/d 25 Agustus 2018**, dalam rangka Penyusunan Skripsi, dengan judul :

JUAL BELI DALAM TRADISI PAMALI PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara untuk memberikan bantuan fasilitasi seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,
Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan,


FATMAWATI LEBU, SE
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19720910 199803 2 008

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Barru (Sebagai Laporan);
2. Kepala Bappeda Kab. Barru;
3. Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) IAIN Pare-Pare;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Peninggal.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN MALLUSETASI
PALANRO

Jln. Sultan Hasanuddin No.10 0427-2324868

Kode Pos 90753

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423.6/277/MAL/XI/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYARIFUDDIN, ST
Nip : 19780409 200803 1 001
Pangkat / Gol. Ruang : Penata / III c
Jabatan : Sekretaris Camat Mallusetasi

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : M U L I A N I
Nim : 14.2200.008
Pekerjaan : Mahasiswa LAIN Pare-Pare

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada Kantor Kecamatan Mallusetasi dengan judul penelitian " JUAL BELI DALAM TRADISI PAMALI PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) "

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palanro , 02 Nopember 2018

An. Camat Mallusetasi
Sekcam

SYARIFUDDIN, ST

Pangkat : Penata

Nip. 19780409 200803 1 001

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi *pamali* ?
2. Darimana anda mengetahui tentang tradisi *pamali* ?
3. Apakah anda mengetahui bahwa dalam kegiatan jual beli terdapat berbagai macam *pamali*? Coba sebutkan macam-macam *pamali* tersebut!
4. Apa filosofi (makna) *pamali* yang dipahami dalam masyarakat ?
5. Sanksi apa yang didapatkan ketika melanggar tradisi *pamali* ?
6. Apakah anda setuju dengan adanya tradisi *pamali* dalam kegiatan jual beli tersebut ?
7. Menurut anda, apakah tradisi *pamali* sudah sesuai dengan ajaran agama Islam?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : I WAWA
Umur : 70 Tahun
Alamat : Palanro Utara, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru
Pekerjaan : UPT

Bahwa benar telah diwawancarai oleh saudara **MULIANI** untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "*Jual Beli dalam Tradisi Pamali pada Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru (Perspektif Hukum Islam)*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mallusetasi, 29 Juni 2018

Yang bersangkutan



I WAWA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRIANTI
Umur : 41 Tahun
Alamat : Palarwo Selatan, Kec Mallusetasi, Kab. Barru.
Pekerjaan : Pedagang

Bahwa benar telah diwawancarai oleh saudara MULIANI untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul *"Jual Beli dalam Tradisi Pamali pada Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru (Perspektif Hukum Islam)"*.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mallusetasi, 29 Juni 2018

Yang bersangkutan


SRIANTI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : MUH. ABDU BARU
Umur : 75 Tahun
Alamat : Pektae, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru
Pekerjaan : Petani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh saudara MULIANI untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "*Jual Beli dalam Tradisi Pamali pada Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru (Perspektif Hukum Islam)*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mallusetasi, 29 Juni 2018

Yang bersangkutan



MUH. ABDU BARU

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : MUH. KURNIAWAN
Umur : 40 Tahun
Alamat : Kampung Baru, kec. Mallusetasi, Kab. Barru
Pekerjaan : Pedagang

Bahwa benar telah diwawancarai oleh saudara MULIANI untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "*Jual Beli dalam Tradisi Pamali pada Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru (Perspektif Hukum Islam)*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mallusetasi, 4 Juli 2018

Yang bersangkutan



MUH. KURNIAWAN



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Mufiani, lahir di Palanro tanggal 13 Juli 1996, anak ke-3 dari 3 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Alm. Mustafa dan Ibu Isakka. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2002 lulus dari TK Dharmawanita Palanro, tahun 2008 lulus dari SDN 1 Palanro, tahun 2011 lulus dari SMPN 1 Mallusetasi. Kemudian pada tahun 2014 menyelesaikan pendidikan di SMAN 1 Mallusetasi yang sekarang beralih menjadi SMAN 4 Barru.

Selama di bangku sekolah, penulis pernah mengikuti beberapa organisasi diantaranya SD mengikuti organisasi pramuka, SMP mengikuti ekstrakurikuler seni, SMA pernah mengikuti organisasi kepecintaalaman SISPULIH (Siswa Peduli Lingkungan Hidup). Selanjutnya penulis melanjutkan studi pada tingkat perguruan tinggi di IAIN Parepare pada tahun 2014. Di IAIN Parepare penulis pernah mengikuti organisasi ANIMASI (Aliansi Mahasiswa Seni). Dan pada semester akhir tahun 2018 penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Jual Beli dalam Tradisi *Pamali* pada Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru (Perpektif Hukum Islam)."